



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK
Nomor 23/PAN.MK/e-ARPK/01/2025**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** pukul **14:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024; dengan registrasi perkara:

NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025

diajukan oleh:

Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA TOMOHON, Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KOTA TOMOHON

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Plt. Panitera
Muhidin**

